



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 85 TAHUN 2013

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2013  
TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN  
PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 5, dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Perimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5408);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang berasal dari:

- a. jasa kalibrasi, jasa kalibrasi dan proteksi radiasi, jasa pengujian, jasa pengujian dan kalibrasi, dan/atau jasa pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi pada Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan;
- b. jasa pelayanan poliklinik, jasa pemeriksaan penunjang medik, dan jasa pemeriksaan kesehatan lingkungan pada Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan; dan
- c. jasa Pelayanan Klinik saintasi jamu pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Yang dilakukan dalam kondisi tertentu atau situasi khusus dapat dikenakan tarif sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 2

Kondisi tertentu atau situasi khusus pada jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri atas :

- a. pelayanan dalam keadaan emergensi dan bencana yang meliputi banjir, gempa bumi, kebakaran, investigasi, tersambar petir, dan gunung meletus;
- b. kejadian yang diakibatkan kerusakan/huru-hara yang mengakibatkan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan menjadi rusak;
- c. kejadian yang diakibatkan kesalahan alat/SOP/*human error* yang menimbulkan korban yang berupa genset meledak, boiler meledak, CSSD meledak, gas sentral bocor, serta *lift* pasien rusak; dan
- d. pelayanan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan di daerah terpencil, daerah perbatasan, daerah bermasalah kesehatan dengan kriteria tertentu, Balai Kesehatan Haji di Arab Saudi, serta pelayanan perdana tanpa sertifikasi.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-3-

### Pasal 3

Kondisi tertentu atau situasi khusus pada jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri atas:

- a. pada saat terjadi PHEIC/KLB/Bencana, untuk jasa:
  1. Pelayanan Poliklinik;
  2. Pemeriksaan Penunjang Medik; dan
  3. Pemeriksaan kesehatan lingkungan.
    - a) Pemeriksaan/Uji Fisika;
    - b) Pemeriksaan/Uji Kimia;
    - c) Pemeriksaan/Uji Biologi;
    - d) Pemeriksaan/Uji Biomarker;
    - e) Vektor; dan
    - f) Immunologi.
- b. pengiriman pasukan perdamaian negara dan misi kemanusiaan, untuk jasa:
  1. Pelayanan Poliklinik;
  2. Pemeriksaan Penunjang Medik.
- c. pelayanan terhadap TKI bermasalah/Imigrasi/PNS di lingkungan Bandar Udara/Pelabuhan/Pos Lintas Batas Darat (PLBD) yang sakit, untuk jasa:
  1. Pelayanan Poliklinik; dan
  2. Pemeriksaan Penunjang Medik.
- d. situasi arus mudik dan arus balik (Perayaan Keagamaan dan Tahun Baru), untuk jasa:
  1. Pelayanan Poliklinik;
  2. Pemeriksaan Penunjang Medik; dan
  3. Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan.
- e. pelayanan embarkasi /debarkasi dan Transito Haji, untuk jasa:
  1. Pelayanan Poliklinik;
  2. Pemeriksaan Penunjang Medik; dan
  3. Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan.
- f. tamu kenegaraan, untuk jasa:
  1. Pelayanan Poliklinik;
  2. Pemeriksaan Penunjang Medik; dan
  3. Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan.
- g. pejabat Negara/PNS/TNI/Polri yang akan melakukan tugas kenegaraan, untuk jasa:
  1. Pelayanan Poliklinik; dan
  2. Pemeriksaan Penunjang Medik.

### Pasal 4

Kondisi tertentu atau situasi khusus pada jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c adalah jasa pelayanan klinik saintifikasi jamu dimana pasien menjadi subyek riset klinik saintifikasi jamu di rumah riset



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-4-

jamu pada Balai Besar Tanaman Obat dan Obat Tradisional Tawangmangu Jawa Tengah.

#### Pasal 5

Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1), dapat dikenakan tarif sebesar Rp.0,-(nol Rupiah) terhadap Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak:

- a. yang berasal dari Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan untuk jenis Kapal Negara Republik Indonesia, kapal tamu negara dan kapal rakyat kurang dari 7 (tujuh) *gross Tonnage*; dan
- b. yang berasal dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan bagi mahasiswa tidak mampu yang berprestasi dan mahasiswa dalam kondisi tertentu.

#### Pasal 6

Kriteria jenis kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah sebagai berikut:

- a. kapal Negara Republik Indonesia adalah kapal milik negara yang digunakan oleh instansi Pemerintah berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kapal tamu negara adalah kapal yang berbendera selain Indonesia dan tidak tercatat dalam daftar kapal Indonesia yang melakukan kegiatan, meliputi kegiatan kenegaraan di wilayah NKRI, kegiatan non niaga yang digunakan sendiri oleh wisatawan untuk berwisata atau melakukan perlombaan di perairan, baik yang digerakkan dengan tenaga angin, dan/atau tenaga mekanik atas undangan Pemerintah Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. kapal rakyat kurang dari 7 (tujuh) *Gross Tonnage* adalah kapal usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri, untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, dan/atau motor sederhana berbendera Indonesia, dengan ukuran kurang dari 7 (tujuh) *Gross Tonnage*.

#### Pasal 7

Kriteria mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah sebagai berikut:

- a. mahasiswa tidak mampu yang berprestasi yaitu mahasiswa kelas reguler atau kelas non reguler yang:
  1. tidak memiliki kemampuan untuk membayar biaya selama mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah/Kepala Desa dimana orang tuanya berdomisili; dan
  2. memiliki Indeks Prestasi minimal 3, 50 selama dua semester berturut-turut atau memiliki piagam penghargaan serendah-rendahnya tingkat nasional.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-5-

- b. mahasiswa dalam kondisi tertentu yaitu:
1. mahasiswa yang terkena dampak bencana alam yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa tempat berdomisili; atau
  2. mahasiswa tidak mampu yang tinggal di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, kepulauan, pesisir, *cluster* IV, dan/atau wilayah yang bermasalah kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa tempat berdomisili.

#### Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Desember 2013

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Januari 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN  
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 109